



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

- Yth. 1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi di Lingkungan BPKP
3. Inspektur Jenderal Kementerian
4. Inspektur Utama/Inspektur LPNK
5. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Kepala Pusat di Lingkungan BPKP
7. Kepala Perwakilan BPKP
di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: SE-1371/JF/03/2020

Tentang

KESEPAKATAN RAPAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT AUDITOR PUSAT

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh Tim Penilai Angka Kredit Auditor Pusat dalam pelaksanaan penilaian angka kredit, serta permasalahan yang sering menjadi pertanyaan dari Tim Penilai Unit Kerja/ Instansi, maka telah dibahas untuk disepakati.

Hasil kesepakatan ini dapat dijadikan panduan bagi Tim Penilai apabila dalam pelaksanaan tugas penilaian menemukan permasalahan yang sama. Terlampir kami sampaikan butir kesepakatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 27 Juli 2020

Kepala Pusat,



Sofyan Antonius

NIP 19671207 198803 1 002

HASIL KESEPAKATAN RAPAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT AUDITOR PUSAT TAHUN 2019 -2021

Tim Penilai Angka Kredit Auditor Pusat pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 telah melaksanakan rapat pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan penilaian angka kredit. Berdasarkan rapat pembahasan telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

I. PENGAWASAN

1. Kegiatan Ekspose hasil pengawasan dalam pemberian angka kredit dengan melihat kepada perannya yaitu apabila berperan sebagai menjadi narasumber/moderator dalam ekspose maka aturan sudah jelas mengacu kepada S-2010/JF/2/2015 Tgl 28 September 2015 tentang kesepadanan atas kegiatan yang belum terakomodasi dalam Tabel Pemberian Angka Kredit sesuai Permenpan Nomor PER/220/M. PAN/7/2008 yaitu:

- Romawi I nomor 5 menyebutkan "Menjadi moderator dalam kegiatan ekspose hasil Audit Investigasi dengan pihak penyidik kejaksaan/Kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara/Risalah Ekspose diklasifikasikan sebagai unsur kegiatan PP/PKS dan mengurangi HP Pengawasan".
- Romawi IX no 5 menyebutkan "menjadi narasumber atau moderator ekspose kegiatan pengawasan (non Investigasi yang berindikasi TPK) di kantor sendiri atau pada instansi lain diklasifikasikan sebagai kegiatan pengawasan".

Terkait dengan hal tersebut diatas, menjadi narasumber dan moderator dalam kegiatan ekspose hasil Audit Investigasi dengan pihak penyidik kejaksaan/Kepolisian diklasifikasikan sebagai unsur kegiatan Pengembangan Profesi/PKS dan mengurangi HP Pengawasan"

2. Apabila berperan sebagai peserta dalam ekspose, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah materi yang dieksposekan merupakan bagian dari penugasan pengawasannya atau tidak. Jika merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang dilakukan dan laporan sudah terbit, maka sebagai peserta ekspose tidak dapat dinilai angka kreditnya, jika bukan merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang dilakukan maka bisa dinilai sebagai kegiatan Pengembangan Profesi yaitu setara dengan PKS dengan mendapatkan angka kredit 0,1.
3. Surat Keterangan Lembur yang dibuat secara perorangan (tidak dalam bentuk tim) dan tidak dirinci berapa jam per hari, maka kegiatan lembur tersebut tidak diberikan angka kredit karena tidak Sesuai dengan Lampiran II Perka BPKP nomor: PER-708/K/JF/2009.
Demikian juga dengan Surat Keterangan Lembur yang tidak mencantumkan nomor surat keterangan lembur, nomor surat tugas, alasan/pertimbangan lembur dan ditandatangani bukan oleh Pimpinan Unit APIP (misalnya: ditandatangani oleh Irban), maka kegiatan lembur tersebut tidak dapat diberikan angka kredit karena tidak sesuai dengan Perka BPKP nomor: PER-708/K/JF/2009.
4. Dokumen pendukung Rapat Dalam Kantor adalah surat tugas, daftar hadir dan notula RDK yang telah ditandatangani oleh Pimpinan unit APIP.

II. PENGEMBANGAN PROFESI

1. Kompetensi teknis pengawasan yang wajib dimiliki oleh seorang Auditor adalah kompetensi di bidang manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola sektor publik. Sehingga Auditor yang memperoleh Sertifikat Certified Risk Management Officer (CRMO) dapat diklasifikasikan sebagai memperoleh gelar profesi di bidang pengawasan dan dapat diberikan angka kredit 3,5.
2. Kegiatan Mengikuti Diklat Teknis Substantif sesuai dengan Perka BPKP nomor PER-708/K/JF/2009, kriterianya adalah diselenggarakan oleh Instansi Pembina atau lembaga diklat yang terakreditasi LAN. Jika kegiatan mengikuti Diklat tidak memenuhi kriteria tersebut diatas, maka dapat diberikan angka kredit setara PKS dengan melihat jumlah materi diklat. Jika materi tidak dilampirkan maka akan dihitung sebagai satu kegiatan dengan angka kredit 0,1.
3. Cara penilaian Kegiatan berbasis *online*/daring (Webinar/zoom/media *online* lainnya). Kegiatan berbasis *online* merupakan suatu sarana/media komunikasi dalam suatu kegiatan. Jika nomenklatur kegiatannya adalah seminar, maka mengacu kepada SE-1812/SU/JF/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dimana untuk seminar berbasis Web diklasifikasikan dalam unsur penunjang. Jika kegiatan tersebut secara jelas menyebutkan nomenklatur kegiatannya, misalnya sosialisasi atau workshop, maka pengklasifikasiannya, kriteria dan bukti fisik disesuaikan dengan Peraturan Menpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 dan harus diperhatikan juga topik/materi kegiatan online tersebut harus terkait dengan pengawasan.
4. Sertifikat hasil Kegiatan berbasis *online* yang tidak menyebutkan jenis kegiatannya dan pada sertifikat tidak terlihat apakah kegiatan tersebut merupakan workshop, seminar, FGD atau kegiatan lainnya yang setara PKS maka tidak dapat diberikan angka kredit.
5. Kegiatan berbasis *online* yang disetarakan dengan PKS jika dokumen pendukungnya hanya berupa surat tugas dan sertifikat, dapat diberikan angka kredit. Dokumen pendukung berupa surat tugas dan Sertifikat dianggap sebagai daftar hadir dan notulen.
6. Kegiatan mengikuti/sebagai peserta PKS apabila dokumen pendukungnya hanya berupa daftar hadir dan Notula PKS maka tetap dapat diberikan angka kredit. Hal ini mengacu kepada Permen PAN 220 tahun 2008, dimana dokumen pendukung yang harus dilampirkan adalah notulen dan berdasarkan Perka BPKP nomor PER-708/K/JF/2009 dimana dokumen pendukung yang harus dilampirkan daftar hadir yang disahkan oleh pimpinan APIP.
7. Kegiatan PKS/PPM yang dilaksanakan di hari libur (hari sabtu/minggu/hari libur nasional) tidak diberikan angka kredit.
8. Jumlah kegiatan berbasis *online* yang bisa diikuti dalam satu hari disesuaikan dengan aturan yang ada di Peraturan Menpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 dan aturan lain yang terkait. Seperti workshop, seminar sehari hanya 1 kegiatan, PKS atau setara PKS sehari maksimal 2 kegiatan.

9. Dokumen pendukung kegiatan PKS yang harus diunggah pada saat penyusunan DUPAK adalah Daftar Hadir dan notulen. Namun apabila suatu unit kerja sudah terbentuk Satgas PKS maka dokumen CKP atau laporan Pelaksanaan PKS yang telah ditandatangani ketua Satgas PKS dan mengetahui Eselon II dapat di upload pada field daftar hadir maupun notulen. Dengan demikian tidak diperlukan lagi untuk upload daftar hadir dan notulen.
10. Kegiatan workshop yang tidak dilampiri dokumen hasil berupa Sertifikat tetapi digantikan dengan Laporan Hasil Kegiatan Workshop/Surat Keterangan maka untuk kegiatan workshop tersebut tidak dapat diberikan angka kredit.
11. Diklat dengan metode MOOC untuk penginputan ke dalam aplikasi Sibijak masih akan disempurnakan lagi, dengan mengakomodir kemungkinan pelaksanaan diklat diluar jam kerja tanpa menggunakan surat keterangan lembur (sesuai yang tertuang dalam SE-1812 tahun 2019). Field periode diklat diisi dengan tanggal yang belum digunakan untuk penugasan lainnya dengan syarat tanggal yang diinput masih dalam periode diklat. Jika tanggal di periode diklat tersebut sudah habis digunakan untuk penugasan lainnya, maka dapat diisikan tanggal hari sabtu atau minggu.
12. Surat tugas untuk Kegiatan workshop harus mencantumkan secara jelas personil yang ditugaskan sebagai narasumber/penyaji untuk memastikan siapa yang menjadi pembicara /penyaji dalam acara workshop tersebut. Untuk surat tugas sebagai narasumber workshop yang melibatkan lebih dari dua orang agar menyertakan rundown atau jadwal acara. Jika tidak dilampirkan rundown/jadwal acara maka akan diberikan angka kredit sebagai peserta.
13. Terjemahan dengan menggunakan aplikasi misalnya *google translate* tidak diberikan angka kredit walaupun dokumen pendukung sudah lengkap.

III. PENUNJANG

1. Kegiatan dengan media *on line* atau webinar yang dilaksanakan diluar jam kerja, bisa diberikan angka kredit selama dokumen pendukungnya lengkap dan sah (melampirkan surat tugas dan Sertifikat) dan tidak perlu ada surat keterangan lembur karena bukan kegiatan pengawasan.

IV. HAL LAINNYA

DUPAK yang sudah diserahkan oleh Pejabat Pengusul kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai adalah DUPAK final sehingga dokumen pendukung (bukti fisik) dianggap sudah lengkap. Sekretariat Tim Penilai tidak akan melakukan konfirmasi atas kelengkapan dokumen pendukung (bukti fisik) DUPAK yang telah disampaikan.


Kepala
Pusat Pembinaan JFA
Sofyan Antonius
NIP. 19671207 199803 1 002